



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sebagai

Pemohon;

melawan

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bandung, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Januari 2016 dengan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada tanggal 12 Juni 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten



Majalengka dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 378/52/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXX dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX umur 3 tahun dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon seringkali melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
 - b. Termohon seringkali mengucapkan dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas dengan disertai ucapan yang tidak pantas dan kasar;
 - c. Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon telah berusaha bertahan dan menasihati kepada Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;
5. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 November 2015, yang pada akhirnya sejak saat itu Termohon meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan



Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Ataumenjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 28 Januari 2016 untuk sidang tanggal 25 Februari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 8 Maret 2016 untuk sidang pada tanggal 31 Maret 2016, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah



permohonan Pemohon bertanggal 6 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/52/VI/2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka tanggal 14 Juni 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXX selama 4 tahun;
 - bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis;
 - bahwa rumah tangganya sering diwarnai dengan pertengkaran, karena Termohon sering berkata kasar dan minta cerai kepada Pemohon;
 - bahwa pertengkaran mereka mencapai puncaknya pada bulan November 2015 Termohon tanpa ijin Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan lebih hingga sekarang ini;



- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2010 di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Gunung 4 Margo Mulyo, Balikpapan;
 - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun 2014 sering terjadi bertengkar;
 - bahwa mereka bertengkar karena Termohon sering berkata kasar dan tanpa alasan jelas minta dicerai Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 23 November 2015 hingga sekarang ini karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat tanpa ijin Pemohon;
 - bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran, Termohon mengucapkan kata-kata kasar dan minta cerai kepada Pemohon serta pada tanggal 23 November 2015 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah gugur atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah hakny;,"



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahayu Widharti binti Samilan dan Sugiman bin Atmoredjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pada tanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon sering berkata kasar dan selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 23 November 2015, yang menyebabkan antara keduanya berpisah karena Termohon pergi dari rumah tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah dengan Pemohon sejak bulan November 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak bulan November 2015 mereka telah hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar dalam berumah tangga dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan



permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	250.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)